



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2014/PN.Mjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Harlinda Djailani A.Ma.Pd binti Alm.Djailani;**
Tempat lahir : Majene;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 10 Mei 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru SD 38 Kota Kabupaten - Majene);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahan;
2. Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2014 Nomor : Print-119/R.4.25.3/Epp.2/07/2014 sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 22/II/H/Pen.Pid/2014/PN.Mjn sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 6 Agustus 2014 Nomor : 22/II/K/Pen.Pid/2014/PN.Mjn sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.Mjn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 22/I/K/ Pen.Pid/2014/PN.Mjn tanggal 15 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 22/II/H/Pen.Pid/2014/PN.Mjn tanggal 15 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harlinda Djailani binti (alm) Djailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena punya tanggungan keluarga atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Harlinda Djailani A.Ma.Pd binti Alm. Djailani pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Depan Kantor Aset Daerah Kabupaten Majene tepatnya di Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Hj. ST Bahriah S.Pdi binti Sija, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula ketika saksi korban Hj. ST Bahriah S.Pdi binti Sija sedang duduk di depan Kantor Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene, tiba-tiba datang Terdakwa Harlinda Djailani A.Ma.Pd binti Alm. Djailani dan terjadilah pertengkaran antara saksi korban Hj. ST Bahriah S.Pdi binti Sija dengan Terdakwa Harlinda Djailani A.Ma.Pd binti Alm. Djailani, selang beberapa saat Terdakwa Harlinda Djailani A.Ma.Pd binti Alm. Djailani memukul saksi korban Hj. ST Bahriah S.Pdi binti Sija dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan mengenai tangan kanan dari saksi korban Hj. ST Bahriah S.Pdi binti Sija sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa Harlinda Djailani A.Ma.Pd binti Alm. Djailani juga mencubit tangan kanan saksi korban Hj. ST Bahriah S.Pdi binti Sija sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa akibat dari perbuatan, saksi korban Hj. ST Bahriah S.Pdi Sija mengalami luka/ sakit berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene Nomor : 1/RSU/C-5/II/2014 tanggal 05 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rakhmat Malik dengan hasil pemeriksaan :

- Kemerahan pada lengan kanan atas P=15 cm, L=9 cm;
- Kebiruan pada lengan kanan atas P=7 cm, L=6 cm;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Harlinda Djailani A.Ma.Pd binti Alm. Djailani sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj.ST BAHRIAH, S.Pd.I binti SIJA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 28 Januari 2014, sekitar pukul 09.00 Wita, di depan Kantor Aset Daerah Kabupaten Majene;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Harlinda Jailani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara meninju dan mencubit dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa meninju sebanyak 4 (empat) kali dan mencubit saksi sebanyak 4 (empat) kali mengenai lengan atas tangan saksi;
- Bahwa akibat pemukulan dan pencubitan tersebut saksi merasa sakit pada lengan atas tangan kanan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sebelum dimutasi ke sekolah lain kurang harmonis dikarenakan dia Terdakwa selalu meminta dana BOS;
- Bahwa Terdakwa selalu minta dana BOS dan tidak diberikan karena Terdakwa sudah dimutasi ke sekolah lain dan tidak membawa rencana persiapan mengajar (sebagai pertanggungjawaban dana BOS);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi masih bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan yang melihat ada Satpol PP yang bertugas di Kantor Bupati yang datang meleraikan namun saksi tidak tahu namanya, selain itu suami saksi, yang bernama Madi juga melihat;
- Bahwa sebelum dimutasi ke Sekolah lain, Terdakwa adalah Guru SD Nomor 32 Inpres Barane yang pada saat itu saksi selaku Kepala Sekolah SD Nomor 32 Inpres Barane;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. **MADI bin ZULTAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui, adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Harlinda Jailani, kepada istrinya yaitu Hj. Sitti Bahriah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pemukulan karena pada saat itu saksi sedang di rumah kemudian di telephone oleh istrinya Hj. Sitti Bahriah, pada saat di Rumah Sakit Umum Daerah Majene mengatakan istrinya dipukul oleh Terdakwa, dan saksi langsung berangkat menuju ke Rumah Sakit Umum tersebut dan setelah itu saksi bersama istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Majene;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wita di depan Kantor Aset Daerah Kabupaten Majene, di Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa untuk kejadian pemukulan tersebut saksi tidak melihat langsung, saksi hanya diberitahu oleh istri saksi bahwa istri saksi dipukul dengan menggunakan tangan kanan dengan cara dikepal sebanyak 4 (empat) kali dan dicubit berkali-kali;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut selain saksi juga dilihat oleh Herman (tukang ojek) berserta temannya di Pangkalan Ojek;
- Bahwa dengan kejadian pemukulan tersebut saksi melihat tangan istri saksi yaitu tangan kanan atas mengalami memar dan merasakan sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban istrinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. **HERMAN bin MOING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hj. ST. Bahriah adalah Terdakwa Harlinda Djailani;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wita di depan Kantor Aset Daerah Kabupaten Majene, di Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hj. ST. Bahriah adalah pada saat saksi korban berdiri di depan pintu masuk Kantor Aset Daerah, datang Terdakwa Harlinda langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara dikepal kepada korban mengenai pada lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa memukul korban;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut selain saksi, juga dilihat Satpol PP yang saksi tidak kenal namanya, serta Bahar dan Andi Sainal;
- Bahwa setelah kejadian korban mengalami sakit pada bagian lengan saja, memar kebiru-biruan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. **ANDI ZAINAL bin TO'MANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hj. ST. Bahriah adalah Terdakwa Harlinda Djailani;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wita di depan Kantor Aset Daerah Kabupaten Majene, di Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hj. ST. Bahriah adalah pada saat saksi korban berdiri di depan pintu masuk Kantor Aset Daerah, datang Terdakwa Harlinda langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara dikepal kepada korban mengenai pada lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa memukul korban;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut selain saksi juga dilihat oleh Satpol PP yang saksi tidak kenal namanya serta Bahar dan Herman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

5. **BAHARUDDIN bin MUDDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan, pada saat itu saksi melihat Terdakwa Harlinda sambil memegang kedua tangan saksi korban Hj. Bahriah sedang bertengkar saksi menganggap main-main saja, kemudian saksi melanjutkan permainan domino bersama teman-teman dan tidak lama saksi mendengar suara minta tolong ada orang gila, pada saat itu saksi melihat teman saksi Andi Zainal bersama Satpol PP dan Herman berada disekitar tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wita di depan Kantor Aset Daerah Kabupaten Majene, di Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa memukul korban;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut selain saksi juga dilihat oleh Satpol PP yang saksi tidak kenal namanya serta Andi Zainal dan Herman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **AFDHALIA binti KALJUBI KESA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wita di depan Kantor Bupati Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi korban Hj. ST. Bahriah yang dilakukan oleh Terdakwa Harlinda Djailani;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban adalah pada saat itu saksi hanya melihat Terdakwa menarik jilbab dari saksi korban ST. Bahriah dan tidak lama kemudian saksi mendengar saksi korban ST. Bahriah meminta tolong dan pada saat itu saksi langsung menuju tempat acara Maulid Kabupaten Daerah di Masjid Raya Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa memukul korban;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut ada beberapa tukang ojek tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut sangat dekat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wita di depan Kantor Bupati Kabupaten Majene;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor dan Terdakwa melihat saksi korban Hj. ST Bahriah sedang menjulurkan lidahnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan menanyakan kenapa saksi korban menjulurkan lidahnya ke Terdakwa, kemudian saksi korban berteriak dan mengatakan orang gila dan memukul bahu kiri Terdakwa, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Terdakwa tangkis dan memegang lengan kanan korban, setelah itu datang seorang laki-laki untuk melerainya;

- Bahwa Terdakwa Harlinda memukul saksi korban Hj. ST. Bahriah dengan menggunakan kepalan tangan kanan atas dan mengenai tangan kanan dari saksi korban sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa juga mencubit tangan kanan atas saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban memang ada perselisihan mengenai perumahan sekolah SD 32 Barane, dimana Terdakwa diusir dari rumah dinas tersebut dan semua barang-barang Terdakwa dikeluarkan semua;
- Bahwa tidak ada tujuan Terdakwa bermaksud melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bahriah, semuanya itu terjadi secara spontan;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk meminta maaf kepada saksi korban, namun saksi korban masih belum mau memaafkan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 1/ RSU/C-5/II/2014 tanggal 5 Pebruari 2014 atas nama Hj. ST. Bahriah S.Pdi binti Sija yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.Rakhmat Malik, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kemerahan pada lengan kanan atas Panjang=15 (lima belas) centimeter, Lebar=9 (sembilan) centimeter;
- Kebiruan pada lengan kanan atas Panjang= 7(tujuh) centimeter, Lebar=6 (enam) centimeter;

Kesimpulan :

Mungkin terjadi karena benda tumpul, akibat-akibatnya sembuh tanpa cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 28 Januari 2014, sekitar pukul 09.00 Wita, di depan Kantor Aset Daerah Kabupaten Majene;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Harlinda Djailani;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara meninju dan mencubit dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar Terdakwa memukul sebanyak 4 (empat) kali dan mencubit saksi sebanyak 4 (empat) kali mengenai lengan atas tangan saksi korban;
- Bahwa benar akibat pemukulan dan pencubitan tersebut saksi korban Hj. ST. Bahriah, S.Pdi merasa sakit pada lengan atas tangan kanan;
- Bahwa benar hubungan saksi korban Hj. ST. Bahriah, S.Pdi dengan Terdakwa sebelum dimutasi ke sekolah lain kurang harmonis;
- Bahwa benar setelah pemukulan tersebut saksi korban masih bisa melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan yang melihat antara lain Pegawai Satpol PP yang bertugas di Kantor Bupati, saksi Herman, saksi Andi Zainal, saksi Baharuddin, saksi Afdhalia;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada person yang dijadikan subyek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan tersebut benar bernama **Harlinda Djailani A.Ma.Pd binti Alm.Djailani** yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain membuat sesuatu yang menyebabkan/ menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja yaitu Teori kehendak (*Wills Theorie*) yang diajarkan Von Hippel dan Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstilings Theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, SH berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan motif ;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas jelaslah bahwa unsur dengan sengaja itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa **Harlinda Djailani A.Ma.Pd binti Alm.Djailani** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Depan Kantor Aset Daerah Kabupaten Majene tepatnya di Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermula ketika saksi korban Hj. ST Bahriah S.Pdi binti Sija sedang duduk di depan Kantor Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene, tiba-tiba datang Terdakwa Harlinda Djailani A.Ma.Pd binti Alm. Djailani dan terjadilah pertengkaran antara saksi korban Hj. ST Bahriah S.Pdi binti Sija dengan Terdakwa Harlinda Djailani A.Ma.Pd binti Alm. Djailani, selang beberapa saat Terdakwa Harlinda Djailani A.Ma.Pd binti Alm. Djailani memukul saksi korban Hj. ST Bahriah S.Pdi binti Sija dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai tangan kanan dari saksi korban Hj. ST Bahriah S.Pdi binti Sija sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa Harlinda Djailani A.Ma.Pd binti Alm. Djailani juga mencubit tangan kanan saksi korban Hj. ST Bahriah S.Pdi binti Sija sebanyak 4 (empat) kali, sehingga saksi korban Hj. ST Bahriah S.Pdi merasa sakit pada lengan kanan, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan Terdakwa serta bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene Nomor : 1/RSU/C-5/II/2014 tanggal 05 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rakhmat Malik dengan hasil pemeriksaan, Kemerahan pada lengan kanan atas Panjang = 15 (lima belas) centimeter, Lebar = 9 (sembilan) cm, Kebiruan pada lengan kanan atas Panjang = 7 (tujuh) centimeter, Lebar = 6 (enam) centimeter, dengan hasil kesimpulan diakibatkan oleh karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan tersebut di atas telah menunjukkan, bahwa Terdakwa telah menghendaki adanya rasa sakit akibat memukul saksi korban, dengan cara memukul dengan tangan Terdakwa oleh karenanya unsur kesengajaan menyebabkan orang merasa sakit telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan Guru yang baik yang seharusnya menjadi contoh murid asuhnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mempunyai tugas untuk mengajar kembali di Sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARLINDA DJAILANI A.MA.PD BINTI ALM.DJAILANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 oleh **EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.** dan **ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, S.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **RESKI ANISARI, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan **TERDAKWA**;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

1. **RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.**
M.H.

TTD

2. **ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**

Hakim Ketua,

TTD

EDY TOTO PURBA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MUKHTAR MURSID, S.H.